

**ANALISIS TINGKAT LITERASI INVESTASI SYARIAH AGEN
ASURANSI SYARIAH PADA PRODUK UNIT *LINK* DI PT.
ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Norma Fauziah Rochmah

NIM : G04216066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Norma Fauziyah Rochmah

NIM : G04216066

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Literasi Investasi Syariah Agen Asuransi Syariah Pada Produk *Unit Link* di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk.

Surabaya, 3 Juli 2020
Saya yang menyatakan,



Norma Fauziyah Rochmah
NIM. G04216066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Norma Fauziah Rochmah NIM. G04216066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Juli 2020
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fatmah', written over a date '03/07/2020'.


Dr. Hj. Fatmah, ST, MM.
NIP. 197507032007012020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Norma Fauziyah Rochmah NIM. G04216066 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Dr. Fatmah, ST, MM.
NIP. 197507032007012020

Penguji II,



Andriani Syamsuri, S.Sos, MM.
NIP. 197608022009122002

Penguji III,



Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 19890528201812001

Penguji IV,



Dwi Koerniawati, M.Ak, Ak, CA
NIP. 198507122019032010

Surabaya, 25 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Ab. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NORMA FAUZIYAH ROCHMAH
NIM : G04216066
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : uzifauziyah18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain(.....)

yang berjudul :

ANALISIS TINGKAT LITERASI INVESTASI SYARIAH AGEN ASURANSI SYARIAH

PADA PRODUK *UNIT LINK* DI PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Oktober 2020

Penulis

(Norma Fauziyah Rochmah)

G04216066

Telah dijelaskan bahwa Allah selalu menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu belajar dan memahami setiap materi yang kita pelajari, agar Allah melapangkan diri kita masing-masing. Hal ini juga diatur pada pasal nomor 28A UUD tahun 1945 yang menjelaskan “*Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Arti dari pasal tersebut warga negara Indonesia berhak untuk mempertahankan hidupnya dengan cara selalu belajar dan memahami setiap apa yang ada tanpa ada batasan.

Dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang literasi investasi, dan kurangnya sumber buku tentang literasi investasi, maka penulis memakai acuan teori literasi keuangan untuk berkesinambungan antara literasi keuangan dan literasi investasi, karena induk dari literasi investasi yaitu literasi keuangan, sebelum memahami investasi kita harus paham istilah dan literasi keuangan, seperti istilah *saving ratio*, *debt service ratio* dan *liquidity ratio* sebagai syarat lolos untuk berinvestasi. Sedangkan teori pengetahuan produk atau *product knowledge* untuk memberikan sebuah pemahaman kepada pembaca, bahwa pengetahuan produk juga sangat dibutuhkan apabila produk yang dijual atau yang dibeli harus dipahami terlebih dahulu bagaimana manfaatnya dan perbedaannya dengan produk lainnya.

Dapat dilihat bahwa selain literasi yang rendah pada masyarakat, tingkat literasi *agen* asuransi juga sangat dibutuhkan, tetapi berdasarkan wawancara penulis juga dengan salah satu *trainer* yang ada disalah satu IKNB syariah yaitu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia mengatakan literasi yang ada pada agen asuransi juga sangat

program asuransi *unit link* adalah faktor penghasilan, faktor lama promosi iklan/sales, faktor pekerjaan, faktor pendidikan, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor gaya hidup.¹⁷ Faktor yang paling dominan disebabkan karena penghasilan. Pada penelitian ini Putu sebagai penulis berharap bahwa lembaga asuransi tidak hanya ditujukan kepada kaum menengah keatas namun juga menengah kebawah, agar sama-sama terlindungi dari manfaat asuransi *unit link*. Lalu Putu juga mengharapkan agar sosialisasi tentang *unit link* ditingkatkan agar nasabah asuransi terhindar dari ketidakpastian hidup. Persamaan yang akan diteliti terletak pada produk yang dibahas dan faktor *sales/agen* yang bisa mempengaruhi tingkat perkembangan produk *unit link*. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada jurnal yang ditulis Putu Veyna ini membahas faktor apa saja yang mempengaruhi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menganalisis tingkat literasi literasi investasi syariah pada produk *unit link*. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu, ingin mengangkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan diri dengan produk *unit link*, namun perbedaan dari tulisan ini terletak pada apa yang akan dibahas, di jurnal “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Kota Singaraja Memiliki Program Asuransi *Unit link*” Putu sebagai penulis ingin memberikan pemaparan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih produk *unit link*, sedangkan penulis ingin memberikan pandangan yang berbeda, yaitu dari pelaku penjual *unit link* yaitu agen, bahwasanya apabila kemampuan pengetahuan agen masih lemah juga akan mempengaruhi penjualan produk *unit link*.

¹⁷ Putu Veyna Maharani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Kota Singaraja Memiliki Program Asuransi *Unit Link*”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, No. 1, Vol. 5 (2015), 9.

syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik, permintaan produk-produk asuransi syariah akan terus mengalami kenaikan, tetapi karena ada pelemahan ekonomi di dunia menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang belum teredukasi tentang asuransi syariah dan sumber daya manusia yang kurang di asuransi syariah.²⁰ Dan menurut penulis butuh peran pemerintah agar regulasi yang diciptakan bisa membuat semakin baik industri asuransi syariah ini. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada perkembangan asuransi syariah (IKNB syariah) sangat baik, namun perbedaannya terletak pada alasannya, Herry mengatakan bahwa dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi di dunia, namun saya membahas pada sisi literasi investasi syariah yang ada pada produk *unit link*. Perbedaan dari jurnal ini yaitu, jurnal membahas *global* tentang prospek asuransi syariah agar disukai oleh masyarakat Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan dibahas oleh peneliti lebih ingin memberikan pemaparan bahwasanya masih ada agen yang belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjual produk asuransi dan investasi yang sering disebut dengan *unit link*.

Keempat, penelitian selanjutnya berjudul “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia; Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)” yang ditulis oleh Hendrisman Rahim pada tahun 2013. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pada kenyataannya industri asuransi syariah sangat bergantung oleh pertumbuhan ekonomi.²¹ Dan Hendrisman Rahim menyarankan agar industri asuransi bisa meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya melalui kegiatan sosialisasi, industri

²⁰ Herry Ramadhani, “Prospen dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”, *Al-Tijary*, No. 1, Vol. 1 (Desember, 2015), 65-66.

²¹ Hendrisman Rahim, “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia; Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)”, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko*, Vol. 1, No. 2 (September, 2013), 18.

asuransi selalu menyiapkan SDM yang baik untuk membuat nasabah nyaman dan selalu membuat produk yang bernilai dan menarik, dengan cara memberikan selebaran dengan memperkenalkan asuransi atau bahkan memperkenalkan keuntungan dan resiko yang terjadi, dan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa didalam melakukan apapun pasti ada resiko. Persamaan dari penelitian ini yaitu, Hendrisman menyampaikan bahwa memerlukan SDM yang baik agar nasabah nyaman tentu ini sangat berkesinambungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis karena SDM yang ada di asuransi syariah ada pada *agen*, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti tidak membahas tentang pertumbuhan ekonomi, penulis hanya membahas literasi investasi syariah yang ada di Indonesia. Persamaan dari jurnal dan penelitian yang akan diteliti yaitu Hendrisman sebagai penulis jurnal menyampaikan bahwa kesiapan industry asuransi nasional agar bisa mengikuti perkembangan jaman dengan cara meningkatkan SDM, yang dimaksud dengan meningkatkan SDM yaitu memberikan pertemuan khusus antara agen dan *trainer* untuk meningkatkan pengetahuan tentang asuransi dan investasi. Sedangkan perbedaannya yaitu, Hendrisman tidak memberikan solusi bagaimana agar para SDM memiliki tingkat literasi yang cukup baik.

Kelima, dengan judul “Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus: UIN Alauddin Makassar)” dengan penulis Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin yang dirilis pada tahun 2017, mereka menyimpulkan bahwasanya tingkat literasi yang ada pada UIN Alauddin Makassar masih rendah, disebabkan informasi dan literasi tentang produk lembaga keuangan syariah non bank kurang menyebar. Maka mereka menyarankan agar pihak pengambil kebijakan dan

perguruan tinggi manapun agar memasukkan materi tentang literasi keuangan ini agar masyarakat melek tentang bagaimana mengatur keuangan dengan baik dan benar.²² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Salmah Said dan Andi yaitu membahas tentang literasi keuangan atau literasi investasi yang ada, mereka menyimpulkan bahwa literasi keuangan sangat diperlukan agar produk dapat dipahami dengan baik. Apabila masyarakat ingin memahami investasi, seharusnya paham tentang literasi keuangan, karena literasi keuangan menjadi patokan memahami istilah yang ada apabila masyarakat ingin membeli sebuah saham dengan beberapa pendekatan, contohnya pendekatan fundamental yang membaca laporan keuangan yang ada pada perusahaan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang literasi investasi syariah sedangkan Salmah dan Andi membahas tentang literasi keuangan syariah. Persamaan dari jurnal dan penelitian ini terletak bagaimana untuk meningkatkan tingkat literasi yang cukup untuk masyarakat ataupun agen, sedangkan perbedaannya yaitu Anastasia sebagai penulis jurnal membahas literasi keuangan sebagai literasi yang pokok sebelum masuk ke literasi investasi.

Keenam, pada penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengalaman Berinvestasi Terhadap Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi” yang ditulis oleh Melisa Vuthalova pada tahun 2015, Melisa memberikan saran lembaga keuangan non bank perlu meningkatkan lagi edukasi pasar modal secara rutin dan agar merata kepada siapapun.²³ Persamaan yang ada terletak pada kesimpulan yang diberikan, bahwasanya pemahaman edukasi pasar modal diperlukan agar mempengaruhi berinvestasi,

²² Salman Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, “Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus: UIN Alauddin Makasar)”, *Al-Ulum*, Vol. 17, No.1 (Juni, 2017), 61.

²³ Melisa Vuthalova, “Pengaruh Pengalaman Berinvestasi Terhadap Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi” (Skripsi—Institut Pertanian Bogor, 2015), 18.

- 1) *Debt Service Ratio* $< 30\%$ = total cicilan utang bulanan/penghasilan bulanan, contohnya apabila Y pendapatan tetapnya Rp. 10.000.000,- dan memiliki utang hanya Rp. 2.000.000,- (20%), maka Y dinyatakan lolos persyaratan pertama.
 - 2) *Liquidity Ratio* min 4x pengeluaran = total aset lancar (dana darurat), yang dimaksud persyaratan nomer 2 ini adalah memiliki dana darurat minimal 4x, contoh Y memiliki pendapatan tetap Rp. 10.000.000,- dan ia memiliki dana darurat tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- maka $Rp. 3.000.000 \times 4 = Rp. 12.000.000$
 - 3) *Savings Ratio* $> 10\%$ = investasi bulanan/penghasilan bulanan, yang dimaksud persyaratan ini, disetiap penghasilan tetap harus menyisihkan diawal minimal 10% untuk berinvestasi dan rutin setiap bulannya.
2. Tentukan tujuan keuangan

Menentukan tujuan keuangan, contohnya Y sekarang sedang bekerja dan belum menikah maka tujuan keuangannya sekarang tidak perlu membeli asuransi pensiun dan anak, yang menjadi prioritas utama adalah asuransi kesehatan dan kendaraan (pribadi).
 3. Menyusun Rencana Keuangan

Menyusun rencana ini juga bisa dipakai untuk menyusun rencana investasi, Rudiyanto menyebutkan terdapat cara yang mudah, yaitu dengan prinsip SMART. Prinsip ini dipakai untuk masyarakat yang masih kurang paham tentang investasi dan perencanaan keuangan.

4. Keuntungan Menjadi Agen Asuransi

1) Jam Kerja Yang Fleksibel

Dalam hal ini agen asuransi syariah termasuk pekerjaan *freelancer*, karena jam kerjanya dapat ia atur sendiri. Tidak seperti pekerja di kantor, yang harus bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 malam. Bukan hanya tentang jam yang fleksibel, tempat kerjanya pun dapat diciptakan sendiri, karena disaat agen asuransi sedang makan di restoran pun ia bisa menawarkan jasa asuransinya kepada siapapun.


2) Agen asuransi mendapatkan komisi

- i. Jika halnya pegawai kantor ia hanya mendapatkan gaji bulanannya yang ia dapatkan, tetapi jika agen asuransi ia bisa mendapatkan komisi (bonus) dari hasil penjualan jasa asuransi yang telah dilakukan.
- ii. Bonus yang dilakukan juga sangat sesuai dengan kerja keras agen asuransi masing-masing. Jika agen asuransi jarang melakukan *closing*, maka bonus yang didapatkan agen asuransi juga sangat kecil, dan sebaliknya, jika agen asuransi sering melakukan *closing* maka bonus yang ia dapatkan juga sebanding dengan yang ia usahakan.

5. Kode Etik Agen Asuransi Syariah

Kode etik adalah aturan yang tertulis secara tegas memberikan sebuah kebenaran dan juga memberikan yang tidak baik dan tidak profesional. Di dalam kode etik menjelaskan, perbuatan apa yang seharusnya dilakukan dan perbuatan

Grafik 3. 1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia



	produk <i>unit link</i> syariah di Generali ini?			
8.	Coba jelaskan keunggulan dari produk <i>unit link</i> syariah?	X	X	X
9.	Resiko apa saja yang ada di produk <i>unit link</i> syariah?	X	✓	X
10.	Istilah investasi apa saja yang harus anda ketahui sebagai agen untuk menawarkan produk <i>unit link</i> syariah?	x	x	x
11.	Apakah anda yakin untuk menjual produk <i>unit link</i> yang didalamnya terdapat produk investasinya?	✓	✓	✓
12.	Apa itu investasi syariah?	X	✓	X
13.	Bagaimana proses seleksi suatu saham sehingga dapat dikatakan syariah?	✓	✓	x
14.	Berapa lama waktu yang wajar untuk berinvestasi? Alasannya?	✓	✓	X
15.	Siapa yang mengelola dana investasi nasabah Asuransi Generali?	✓	X	X
16.	Apakah bank kustodian yang dipakai Asuransi Generali memiliki Unit	X	X	X

	Usaha Syariah?			
17.	Apa kelebihan dari berinvestasi di instrumen reksa dana syariah?	✓	✓	X
18.	Apakah menurut anda uang akan dijamin akan kembali?	X	X	X
19.	Apakah tolak ukur investasi pada instrumen reksa dana syariah?	X	X	X
20.	Sebutkan jenis-jenis reksa dana syariah	X	X	X
21.	Apa saja resiko berinvestasi di reksa dana syariah?	X	X	X
22.	Lembaga mana yang mengawasi reksa dana?	✓	x	X
23.	Apakah aman berinvestasi di reksa dana?	✓	✓	X
24.	Anda adalah seorang agen, sebelum anda menawarkan produk <i>unit link</i> , sebaiknya apa yang anda lakukan selain memberikan informasi produk?	X	✓	X
25.	Bagaimana cara anda untuk menjelaskan kepada nasabah tentang investasi yang ada di produk <i>unit</i>	x	✓	X

Dengan masalah yang diterima oleh OJK yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada penelitian ini di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia memakai dua jenis akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* dalam asuransinya. Akad *tabarru'* ini merupakan sebuah kumpulan dana dari nasabah yang digunakan untuk menolong nasabah lainnya yang mendapatkan sebuah musibah. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* merupakan peserta asuransi memberikan kuasa kepada pengelola yaitu perusahaan asuransi dengan mendapatkan imbalan (*ujrah*). Penjelasan tersebut sudah jelas terdapat pada perjanjian atau polis di awal yang terdapat di Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Dan di dalam SPAJS produk iPLAN Syariah dijelaskan bahwa harga unit yang digunakan untuk menutup polis didasarkan harga unit pada tanggal perhitungan hari kerja yang terdekat. Asuransi Generali juga telah memberikan pernyataan bahwa nilai dari masing-masing jenis dana investasi tidak bisa dijamin dapat meningkat dan menurun, karena naik dan turunnya nilai harga unit *flukatif*. Dan pada poin 10 di kolom pernyataan SPAJS, sudah dijelaskan segala resiko pemilihan jenis dana investasi menjadi tanggung jawab nasabah atau peserta asuransi.

Fokus yang akan diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana tingkat literasi investasi syariah pada agen asuransi syariah, berkaitan dengan masalah tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana, pada fatwa tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme kegiatan reksa dana syariah, hubungan, hak, kewajiban seorang pemodal dan pengelola, dan ketentuan pembagian hasil investasi.

Ketentuan pembagian presentase telah disepakati oleh beberapa pihak yaitu Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah Generali Indonesia, Dewan Divisi Syariah Generali Indonesia, serta dewan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan wawancara dengan agen Y yang mendapatkan masalah dengan nasabahnya, yaitu tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dijanjikan. Maka masalah ini diluruskan langsung oleh Pak Rene selaku *Regional Trainer Head* (RTH) di Generali Care Surabaya, ia menyatakan bahwa selama *trainer* dimulai Pak Rene selalu menekankan materi untuk menjelaskan materi investasi.

Dan di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia selalu rutin mengadakan kelas seperti bagaimana cara untuk menawarkan produk asuransi, mengenalkan lebih dalam produk yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Karena Asuransi Generali sadar bahwa tindakan agennya merupakan reputasi perusahaan yang dapat disimpulkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 pada poin ke 3 yaitu, semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni.

Selain itu Pak Rene juga paham bahwa selain pada poin ke 3, poin ke 4 juga sangat penting yaitu, agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon nasabah. Pengetahuan agen pun menjadi tugas untuk *trainer*, karena apabila agen tidak paham dengan maksud produk tersebut, agen tersebut sudah tidak mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

Sedangkan pada fungsi agen sudah seharusnya ia mengayomi dan memberikan informasi yang lebih jelas kepada nasabah asuransi. Selain itu didalam kode etik Surat Keputusan No. 12/AAJI/2004 sudah menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat berasuransi jiwa juga tidak lepas dari tingkat kemampuan agen saat memberikan penjelasan, dan dilarang memberikan bujukan atau paksaan agar nasabah membeli produk yang akan dibelinya.

Karena menurut Pak Rene, saat nasabah ingin membeli produk kami, seharusnya agen memberikan sebuah pertanyaan yang dapat menyimpulkan, nasabah tersebut masuk didalam kategori nasabah yang resiko rendah atau tinggi, dengan kesimpulan tersebut, agen dapat membantu nasabah memilih instrumen investasi apa yang cocok. Selain itu, agen seharusnya memberikan sebuah perhitungan yang menyimpulkan apakah nasabah sudah pantas dikatakan untuk bisa berinvestasi.

Setelah melakukan wawancara kepada agen Y, dia menerangkan bahwa sebetulnya dia tidak terlalu paham apa itu reksa dana, dan bagaimana operasionalnya. Dan selama *trainer* menerangkan pun menurutnya sudah sangat baik. Tapi terkadang kondisi *real* sangat berbeda, bahkan agen Y memberikan penjelasan bahwa terdapat akad yang belum terlalu paham. Sedangkan pada saat memberikan informasi kepada nasabah, agen harus sudah memahami pengetahuan produk tersebut.

Pengetahuan produk memberikan manfaat yang sangat besar, apabila agen tidak memahami produk secara jelas dan tidak memahami bagaimana mekanisme yang jelas dalam produk tersebut, ia akan merugikan diri sendiri. Bahkan ia dapat mencoreng citra perusahaan, karena dalam kasus tersebut agen memberikan perjanjian yang padahal di dalam SPAJS sudah sangat jelas tidak menjamin nilai harga unit yang akan diberikan.

- , *Passive Income Strategy: The Secret of Financial Freedom*. Jakarta: PT. Gramedia, 2015.
- Generali Indoensia “ROBO ARMS”, dalam <https://www.generali.co.id/id/robo-arms>, diakses pada 22 Maret 2020,
- Generali Indoensia “Sekilas Generali Indonesia”, dalam <https://www.generali.co.id/id/sekilas-generali-indonesia>, diakses pada 22 Maret 2020,
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almashur. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Huda, Nurul. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Isnurhadi, “Kajian Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah: Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang”, *eprints-uisri.ac.id*, 2013.
- Jannah, Dinna Miftakhul dan Lucky Nugroho. “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Maneksi*, Vol.8, No. 1, Juni, 2019.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006.
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-110/nb.22-3/207 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Khoiriyah, Rif’atul, “Analisis Preferensi Anggota dalam Menggunakan Pembiayaan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS Madinah Lamongan”. Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Lailah, Nur, dkk. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. Surabaya: IAIN SA Press, 2015.
- Madyani, Dewi. *Middle Class Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Maharani, Putu Veyna. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Kota Singaraja Memiliki Program Asuransi *Unit Link*”, *Jurnal*
- Mahpur, Mohammad. “Menetapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding”. Skripsi–Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Marko, Olga. “Role of Liability Insurance in The Enterprice Risk Manegement”, *Journal of DOI:10/17626/Dbem/ICoM.P00*, 2015.
- Muhammad Oktoputra, *Wawancara*, Surabaya, 6 September 2019.
- Muis, Abdul. “Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian”. Skripsi – Universitas Sumatera Utara, 1996.

- Napitupulu, Sarwin Koko, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumer Sektor Jasa Keuangan: Asuransi Unit Link*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.
- Novianty, Ester. Pengaruh Pengetahuan Produk, Kesadaran Merek, Persepsi Nilai dan Atribur Produk Terhadap Keputusan Pembelian *Online Kosmetik Qweena Skincare*” Skripsi – Universitas Lampung, 2017.
- Nugrahani, Farida, “Metode Penelitian Kualitatif”, Solo: Cakra Books, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada 23 November 2019
- Otoritas Jasa Keuangan “IKNB Syariah”, dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/IKNB-Syariah.aspx>, diakses pada 23 November 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap IKNB Syariah 2015-2019.
- , Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan, Direktorat Literasi dan Edukasi, 2014.
- Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA.
- Pratomo, Eko Priyo. *Reksa Dana (Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Remund, David L.. “Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy”, *The Journal of consumer Affairs*, Vol. 44, No. 2, 2010.
- Rene J. Eikema, *Wawancara*, Surabaya,, 8 Januari 2020.
- Rianti, Eva. Literasi Investasi Pasar Modal Perlu Terus Digencarkan, dalam <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190813/220/1135506/literasi-investasi-pasar-modal-perlu-terus-digencarkan>, diakses pada 1 Juni 2020.
- Rudiyanto. *Fit.focus.finish (Panduan Mencapai Kesuksesan Finansial Melalui Investasi Reksa Dana)*. Jakarta: PT. Elex Media Kumutindo, 2015.
- , *Reksa Dana untuk Pemula*. Jakarta: PT. Elex Media Kumutindo, 2016.
- , *Sukses Finansial dengan Reksa Dana*. Jakarta: PT. Elex Media Kumutindo, 2015.
- S.J., Huston. “Measuring Financial Literacy”, *Journal of Consumer Affairs Vol. 44 Issue 2*, 2010.

- Sendra, Ketut. *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*. Jakarta: PPM, 2004.
- , *Panduan Sukses Menjual Asuransi*. Jakarta: PPM, 2004.
- Shobah, Nurul. “Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Sharia Financial Inclusion”. Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- SK No. 12/AAJI/2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAJI.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Soeratno dan Lincola. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Soetiono, Kusumaningtuti dan Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Susyanti, Jeny. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.
- Suwarman, Ujang. *Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syakir, Muhammad Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syarifudin. “Analisis Alokasi Surplus Underwriting Dana *Tabarru’* iPLAN Syariah (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Generali Indonesia)”. Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Tarora, Hisashi dan Ratna Juwita. “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Nasabah Asuransi Generali Indonesia Cabang Palembang)”.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat (10), dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 3 Februari 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan* pada Bab III Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Pasal 5, dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 23 November 2019.
- Widana, Nyoman. *Analisis Produk Asuransi Unit Link di Indonesia*. Jurnal: E-Jurnal Matematika. Vol. 8 No. 1, Januari 2019.

